



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEKERJA SELE BE SOLU KOTA
SORONG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas, maka Rumah Sakit Umum Daerah Pekerja Sele Be Solu Daerah Kota Sorong perlu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pekerja Sele Be Solu Kota Sorong sebagai Badan Layanan Umum Daerah diharapkan dapat memberikan fleksibilitas untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat dengan kualitas dan kuantitas yang terukur.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pekerja Sele Be Solu Kota Sorong sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran, Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703 / Menkes / SK / IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah PPK-BLU di Lingkungan Departemen Kesehatan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Sorong (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sorong Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM SELE BE SOLU DAERAH KOTA SORONG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sorong.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong .
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Distrik dan Kelurahan sesuai kebutuhan daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pekerja Sele Be Solu Kota Sorong.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sorong yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
10. Pemimpin adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pekerja Sele Be Solu Kota Sorong.
11. Pejabat keuangan adalah Pejabat yang mengelola keuangan dan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan.

12. Pejabat teknis adalah pejabat yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
13. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Satuan Pengawas Intern adalah Kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD RSUD Kota Sorong.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
16. SKPD yang menerapkan PPK BLUD selanjutnya disingkat SKPD BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK BLUD.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Sorong yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, penginterpretasian transaksi dan kejadian yang diukur dengan satuan moneter serta penyajian laporan.
19. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD sebagai BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
20. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh dan/atau hak RSUD sebagai BLUD akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD sebagai BLUD.
22. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
23. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD sebagai BLUD.
24. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD sebagai BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
25. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD sebagai BLUD.
27. Dewan Pengawas RSUD sebagai BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD sebagai BLUD.

28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kegiatan Walikota dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD.
29. Remunerasi adalah suatu imbalan atas jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang diberikan kepada pejabat pengelola, Dewan Pengelola dan Pegawai RSUD sebagai BLUD.
30. Fleksibel adalah keleluasaan pengelolaan keuangan RSUD sebagai BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
31. Hibah terikat adalah penerimaan RSUD sebagai BLUD yang berasal dari Pemerintah, Badan/Lembaga Dalam Negeri atau perorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali dan diperlakukan sesuai dengan peruntukan.
32. Rencana Strategis Bisnis adalah Rencana bisnis rencana 5 (lima) tahunan yang disusun oleh RSUD sebagai BLUD yang berisi visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja RSUD sebagai BLUD.
33. Rencana Bisnis Anggaran RSUD sebagai BLUD, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target, kinerja dan anggaran RSUD sebagai BLUD.
34. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh RSUD sebagai BLUD.
35. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan RSUD sebagai BLUD.
36. Surplus/defisit adalah selisih kurang/lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan BLUD RSUD Kota Sorong.
37. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II STATUS

Pasal 2

RSUD Sele Be Solu ditetapkan dengan status BLUD Penuh.

BAB III TUJUAN DAN ASAS

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 3

RSUD Sele Be Solu sebagai BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 4

- (1) RSUD sebagai BLUD beroperasi sebagai satuan kerja Pemerintah Daerah untuk tujuan pemberian layanan di bidang kesehatan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota.
- (2) RSUD sebagai BLUD merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang didelegasikan kepada RSUD sebagai BLUD dari segi manfaat pelayanan yang dihasilkan.
- (4) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola RSUD sebagai BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan umum yang didelegasikan oleh Walikota.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan RSUD sebagai BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (6) Rencana Kerja dan Anggaran serta laporan keuangan dan kinerja RSUD sebagai BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.
- (7) Aset RSUD sebagai BLUD merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Pertama
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 5

- (1) RSUD sebagai BLUD menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) RSUD sebagai BLUD menyusun RBA Tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan prinsip berbasis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
- (4) RBA BLUD disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, Badan Lain, APBN dan APBD serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Pasal 6

- (1) RSUD sebagai BLUD mengajukan RBA kepada PPKD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL, rencana kerja dan anggaran SKPD untuk dituangkan dalam Rancangan APBD.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan Standar Pelayanan Minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (3) RBA RSUD sebagai BLUD yang telah disetujui oleh PPKD diajukan kepada Walikota, sebagai bagian RKA-KL, rencana kerja dan Anggaran SKPD untuk dituangkan dalam Rancangan APBD.
- (4) PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengkaji kembali standar biaya dan anggaran RSUD sebagai BLUD dalam rangka pemrosesan, rencana kerja dan anggaran SKPD untuk dituangkan dalam rancangan APBD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (5) RSUD sebagai BLUD menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 7

- (1) RBA Definitif sebagai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran RSUD sebagai BLUD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran RSUD sebagai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan oleh RSUD sebagai BLUD.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD sebagai BLUD paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran.
- (4) Dalam hal dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disahkan oleh PPKD, maka RSUD sebagai BLUD dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran BLUD tahun lalu.
- (5) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dengan pimpinan RSUD sebagai BLUD.
- (6) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD oleh RSUD sebagai BLUD.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD sebagai BLUD diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pendapatan dan Belanja

Pasal 9

- (1) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD diberlakukan sebagai pendapatan RSUD sebagai BLUD.

- (2) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional RSUD sebagai BLUD.
- (3) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau Badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Hasil kerjasama RSUD sebagai BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi RSUD sebagai BLUD.
- (5) Lain-lain pendapatan RSUD sebagai BLUD yang sah.
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD sebagai BLUD sesuai RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (7) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaporkan sebagai pendapatan daerah.
- (8) Tarif retribusi atas layanan kesehatan RSUD sebagai BLUD diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 10

- (1) Belanja RSUD sebagai BLUD terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Pengelolaan belanja RSUD sebagai BLUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (3) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.
- (4) Belanja RSUD sebagai BLUD yang melampaui ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mendapat persetujuan Walikota.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD sebagai BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Pimpinan RSUD sebagai BLUD.
- (6) Belanja RSUD sebagai BLUD dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Pengelolaan KAS

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, RSUD sebagai BLUD menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening Bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

- (2) Pengelolaan kas RSUD sebagai BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuka oleh Pimpinan RSUD sebagai BLUD pada Bank Umum.
- (5) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.

Bagian Kelima Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 12

- (1) RSUD sebagai BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD sebagai BLUD.
- (2) Piutang RSUD sebagai BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (3) Piutang RSUD sebagai BLUD dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (4) Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) RSUD sebagai BLUD dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Utang RSUD sebagai BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal .
- (5) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab RSUD sebagai BLUD.
- (6) Hak tagih atas utang RSUD sebagai BLUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang
- (7) Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (8) Kewenangan perikatan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Investasi

Pasal 14

- (1) RSUD sebagai BLUD dapat melakukan investasi jangka panjang atas persetujuan Walikota.
- (2) Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan RSUD sebagai BLUD.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Barang

Pasal 15

- (1) Pengadaan barang/jasa milik RSUD sebagai BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kewenangan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Barang inventaris milik RSUD sebagai BLUD dapat dialihkan kepada pihak lain dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis.
- (2) Pengalihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan.
- (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan RSUD sebagai BLUD.
- (4) Pengalihan dan/atau penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) RSUD sebagai BLUD tidak dapat mengalihkan dan atau menghapuskan aset tetap kecuali atas persetujuan Walikota dan DPRD.
- (2) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pendapatan RSUD sebagai BLUD.
- (4) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD sebagai BLUD harus mendapat persetujuan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Tanah dan bangunan RSUD sebagai BLUD disertifikasi atas nama Pemerintah Daerah Kota Sorong.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan RSUD sebagai BLUD untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dapat dialihgunakan oleh Pemimpin RSUD sebagai BLUD dengan persetujuan Walikota.

Bagian Kedelapan Penyelesaian Kerugian

Pasal 19

Setiap kerugian daerah pada RSUD sebagai BLUD yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 20

RSUD sebagai BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 21

- (1) Setiap transaksi keuangan RSUD sebagai BLUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukung dikelola secara tertib.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan RSUD sebagai BLUD diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Standar Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RSUD sebagai BLUD dapat menerapkan Standar Akuntansi Industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (4) RSUD sebagai BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem Akuntansi dan mengacu kepada Standar Akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Laporan keuangan RSUD sebagai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja.
- (2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh RSUD sebagai BLUD dikonsolidasikan dalam laporan keuangan RSUD sebagai BLUD.
- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan RSUD sebagai BLUD.
- (4) Laporan keuangan RSUD sebagai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Walikota.
- (5) Laporan Keuangan RSUD sebagai BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah.

- (6) Laporan pertanggungjawaban RSUD sebagai BLUD diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (8) Penggabungan laporan keuangan RSUD sebagai BLUD pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh
Akuntabilitas Kinerja

Pasal 23

- (1) Pimpinan RSUD sebagai BLUD bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD sebagai BLUD sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Pimpinan RSUD sebagai BLUD mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional RSUD sebagai BLUD secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1).

BAB V
TATA KELOLA

Pejabat Pengelola dan Kepegawaian

Pasal 24

- (1) Pejabat Pengelola RSUD sebagai BLUD terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai Penanggungjawab umum operasional dan keuangan RSUD sebagai BLUD yang berkewajiban:
 - a. menyiapkan rencana strategis bisnis BLU;
 - b. menyiapkan RBA tahunan;
 - c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan RSUD sebagai BLUD.
- (3) Pejabat keuangan RSUD sebagai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan yang berkewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD sebagai BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi RSUD sebagai BLUD;

- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

- (4) Pejabat teknis RSUD sebagai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
 - b. melakukan kegiatan teknis sesuai menurut RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Pasal 25

- (1) Pejabat pengelola RSUD sebagai BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pimpinan RSUD sebagai BLUD bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis RSUD sebagai BLUD bertanggung jawab kepada Pimpinan RSUD sebagai BLUD.

Pasal 26

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai RSUD sebagai BLUD dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD sebagai BLUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai RSUD sebagai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai RSUD sebagai BLUD yang berasal dari non PNS dilakukan oleh Pimpinan RSUD sebagai BLUD didasarkan pada kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai RSUD sebagai BLUD dari non PNS diatur dalam Peraturan Walikota.

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pembinaan teknis kepegawaian PNS RSUD sebagai BLUD dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan non PNS dilakukan oleh pimpinan BLUD.
- (2) Pembinaan keuangan RSUD sebagai BLUD dilakukan oleh PPKD.
- (3) Pembinaan pelayanan medis RSUD sebagai BLUD dilakukan oleh Pimpinan RSUD sebagai BLUD dan atau Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibentuk Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Pimpinan RSUD sebagai BLUD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.

- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat terdiri dari unsur-unsur:
 - a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan RSUD sebagai BLUD;
 - b. pejabat di lingkungan Satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan RSUD sebagai BLUD atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (7) Pengawasan internal RSUD sebagai BLUD dilakukan oleh satuan pengawas internal.
- (8) Satuan pengawas internal sebagaimana ayat (7) bertanggungjawab kepada pimpinan RSUD sebagai BLUD.

Remunerasi

Pasal 28

- (1) Pejabat Pengelola Dewan Pengawas, Sekertaris Dewan Pengawas, Satuan Pengawas Internal dan Pegawai RSUD sebagai BLUD dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan dan imbalan lainnya.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin RSUD sebagai BLUD; dan
 - b. honorarium anggota Dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin RSUD sebagai BLUD.
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengurus paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pimpinan RSUD sebagai BLUD.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Pemimpin RSUD sebagai BLUD melalui Sekretaris Daerah.

Pakaian Dinas

Pasal 29

- (1) Seragam kerja pegawai RSUD sebagai BLUD disesuaikan dengan prinsip pelayanan publik.
- (2) Seragam kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pada hari-hari tertentu pegawai RSUD sebagai BLUD memakai seragam sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Investasi yang telah dimiliki atau dilakukan oleh RSUD sebelum ditetapkan sebagai PPK-BLUD dianggap telah mendapat persetujuan investasi dari Walikota.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif sejak Tahun Anggaran 2016.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, maka RSUD ditetapkan sebagai BLUD yang menerapkan PPK BLUD.
- (2) Perubahan nama RSUD Kota Sorong diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 29 - 9 - 2016

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 29 - 9 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2016 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT : (12 / 2016)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBBAG PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH



ANY GUNTARI
Penata /III c
NIP.19780325 200312 2 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SORONG
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan dinamika perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kota Sorong pada berbagai sektor, kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang optimal sangat diharapkan oleh segenap lapisan masyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat Kota Sorong khususnya dan Provinsi Papua Barat umumnya memiliki fungsi yang signifikan dalam memberikan pola pelayanan kesehatan yang lebih baik dengan didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas, oleh karenanya perlu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong sebagai Badan Layanan Umum Daerah diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan, dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat, dapat diwujudkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian/ istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas




SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEKERJA SELE BE SOLU KOTA
SORONG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2016